BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan Kerja Praktek di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Tasikmalaya, pada bagian Seksi Administrasi dan Umum**.** Pada bagian tersebut terdapat bidang kajian adalah pemberian kredit konsumtif pada bank bjb Kantor Cabang Tasikmalaya.

Penulis melaksanakan Kerja Praktek di bagian Admin dana. Selama penulis melaksanakan kerja praktek, penulis mendapat bimbingan dari staf bagian Seksi Administrasi dan Umum yang telah ditunjuk oleh Pemimpin Seksi Administrasi dan Umum untuk membimbing penulis dalam pelaksanaan kerja praktek tersebut. Adapun tugas penulis dalam pelaksanaan kerja praktek tersebut adalah membantu tugas harian di bagian Seksi Administrasi dan Umum serta bagian lain.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kuliah kerja praktek dilaksanakan dalam kurun waktu selama satu bulan atau tiga puluh hari kerja dan terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2010 s/d 05 September 2010. Adapun hari kerja yang diberikan, yaitu mulai hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja adalah hari Senin s/d Jumat mulai jam 08.15 – 16.00 WIB.

Adapun metode kerja praktek yang penulis lakukan pada bagian Admin dana di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Terjun langsung ke lapangan dan menbantu pekerjaan harian karyawan yang ada di Bagian Admin dana.
2. Menginput dan mengedit data – data untuk Garansi Bank.
3. Membantu bagian EDP untuk menyeleseikan Laporan Bank Umum atau LBU.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Kantor Cabang Tasikmalaya.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah memiliki prosedur pemberian kredit konsumtif yang baik. Prosedur pemberian kredit dimulai dari permohonan kredit yang akan diajukan pada pihak bank, lalu pihak bank akan melakukan penyelidikan terhadap jenis usaha yang dimiliki calon debitur atau nasabah. Setelah itu dilakukan penganalisaan atas kredit nasabah dan pihak bank akan melakukan keputusan atas permohonan kredit yang diminta oleh calon nasabah, apakah keputusan kredit disetujui, maka nasabah akan mendapatkan pencairan dari fasilitas kredit yang diajukannya setelah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh pihak bank.

Dalam melakukan pengusulan pembiayaan, makan proses akan dilakukan oleh dua orang yaitu untuk melakukan survey ke alamat maupun lokasi jamainan dan tempat usaha calon nasabah. Usulan ditandatangani staff marketing tersebut.

Usulaln pembiayaan diajukakan kepada komite kredit, yang terdiri dari Supervisor Marketing dan Direktur Utama. Direktur Utama mempunyai lima persetujuan maksimum Rp. 30 juta. Apabila lebih dari Rp. 30 juta, maka persetujuan dimintakan kepada komisaris.

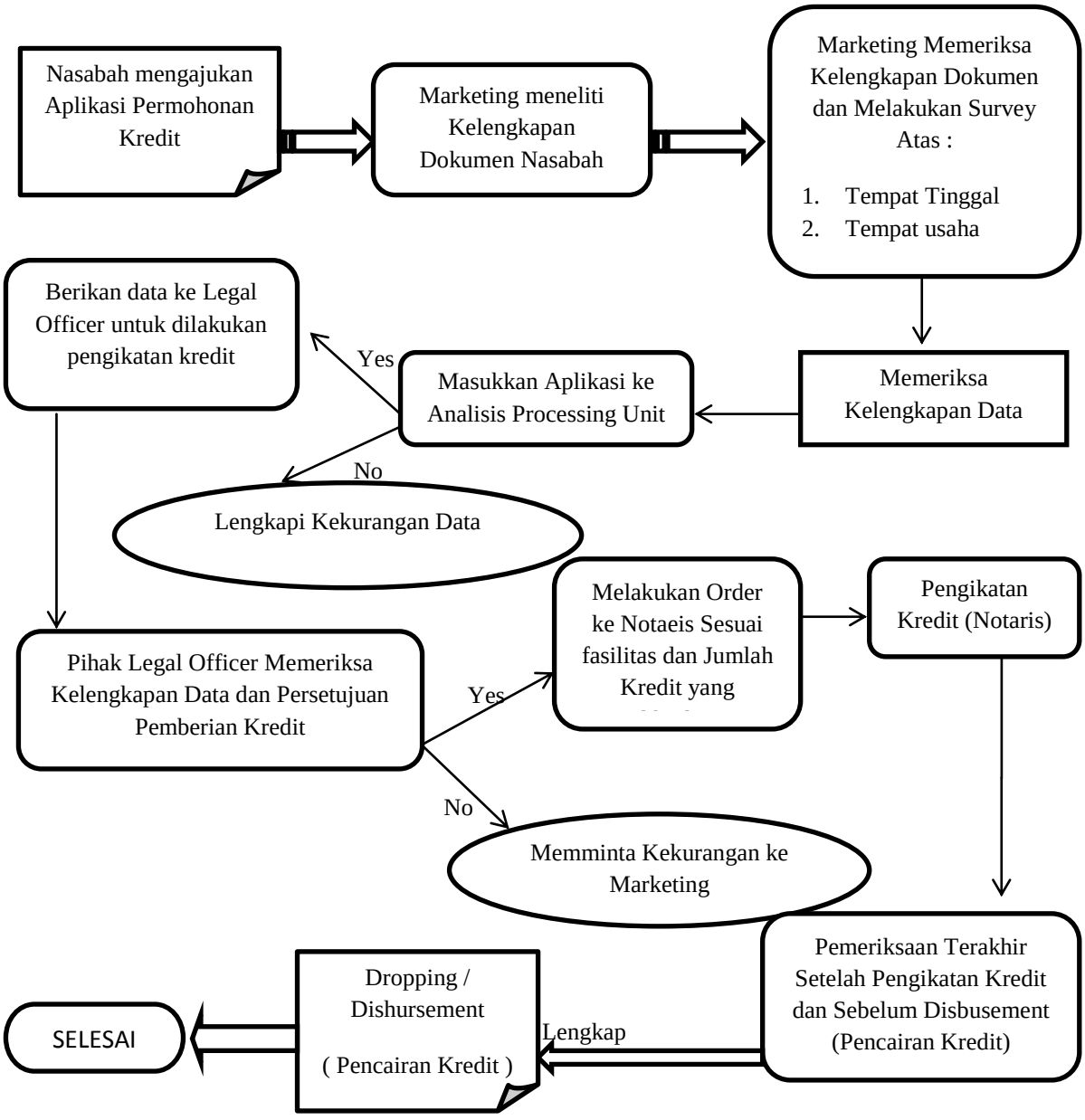
Pada setiap akhir bulan dilakukan rapat Marketing dengan Direksi untuk memutuskan permohoanan nasabah yang diproses pada awal bulan berikutnya. Marketing mengajukan daftar pemohon nasabah yang berisi nama, alamat, jumlah yang dimohon, jaminan, referensi dan keterangan nasabah lama atau baru, Direksi akan memberikan persetujuan prinsip terhadap nasabah – nasabah yang akan diproses.

Kemudian nasabah yang memperoleh persetujuan prinsip akan disurvey ke lokasi alamat rumah, alamat jaminan maupun tempat usaha. Peminjaman dilakukan sesungguhnya mengenai calon nasabah. Pada kesempatan itu marketing mengumpulkan informasi tentang kelayakan jaminan, kelayakan usaha dan reputasi calon nasabah.

Bagi setiap nasabah yang dipandang oleh marketing layak untuk diusulkan sebagai peminjam kredit akan disiapkan memo usulan pembiayaan. Usulan ini disampaikan kepada supervisor marketing dan direksi

Untuk meyakinkan dirinya, supervisor marketing atau direksi dapat melakukan survey sebahai *Cross Check* atau survey kembali. Untuk lebih lajutnya direksi dapat melakukan permintaan wawancara kepada calon nasabah. Untuk gambar flowchart prosedur pemberian kredit konsumtif bias dilihat pada gambar 2.2.

FLOWCHART PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN KANTOR CABANG TASIKMALAYA



Gambar 2.2

Flowchart Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pt. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Tasikmalaya

I. Pengertian

1. Golongan Debitur

Pegawai negeri sipil pemda adalah: Pegawai pemda provinsi,kabupaten dan kota yang berada diwilayah kerja kantor cabang bank jabar banten Tasikmalaya. Pegawai negeri sipil non pemda adalah : Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha milik negara(BUMN),departemen/non departemen, TNI, POLRI yang bertugas diwilayah kerja kantor cabang bank jabar banten dan gajinya telah dibayarkan melalui bank jabar banten cabang Tasikmalaya.

2. Jenis kredit

Fasilitas kreditnya adalah, fasilitas untuk pegawai yang berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui bank jabar banten yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dengan sumber pembayaran utama berasal dari penghasilan yang bersangkutan.

3. Gaji Bersih

Gaji bersih adalah : pendapatan bersih yang diperoleh pegawai/pensiunan (*take home pay*)

4. Penghasilan Bersih

Penghasilan bersih bagi pegawai tetap/pensiunan adalah: pendapatan bersih yang diperoleh pegawai atau pensiunan.meliputi gaji bersih yang diterima *(take home pay*) ditambah pendapatan lain bila ada, baik dari usaha sampingan maupun lainnya yang dapat dibuktikan keabsahannya (kebenarannya)

II. Ketentuan Umum

1. Plafond Kredit

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Pemda plafond kredit dibatasi dengan kemampuan membayar angsuran berdasarkan prosentase gaji dan jangka waktu.

2. Agunan

a. Pegawai Negeri Sipil Pemda

Merupakan Fasilitas kredit dengan plafond diatas Rp 100 juta menggunakan tanbahan agunan fisik yang bankabel dan marketabel atau cash collateral dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan.

b. Pegawai Negeri Sipil Non Pemda

Merupakan Fasilitas kredit dengan plafond diatas Rp 50 juta menggunakan tambahan agunan fisik yang bankabel dan marketabel atau cash collateral dan disarankan milik sendiri,minimal sebesar 100% dan tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan.

3. Angsuran

a. Pegawai Negeri Sipil Pemda: Maksimal sebesar 60% dari gaji bersih
b. Pegawai Negeri Sipil Non Pemda: Maksimal sebesar 50% dari gaji

bersih

4. Jangka Waktu

a. Pegawai Negeri Sipil Pemda: maksimal delapan (8)tahun

b. Pegawai Negeri Sipil Non Pemda: maksimal lima (5) tahun

5. Tingkat Bunga

Diatur dengan surat edaran tersendiri.

6. Provisi

Provisi sebesar 0,2 %

7. Persyaratan Pengajuan

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda

- Asli surat keputusan pengikatan calon pegawai
- Asli surat pengangkatan pegawai
- Asli surat keputusan kepegawaian terakhir
- Asli surat pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji
  - Tidak mempunyai utang/kewajiban kepada bank lain/pihak lain
  - Akan melunasi kredit sekaligus apabila berhenti bekerja oleh sebab apapun juga/mutasi/dipindahkan keluar wilayah.
- Asli surat kuasa memotong gaji disetujui oleh atasan langsung
- Asli kartu TASPEN (Tabungan Asuransi Pensiun)
- Asli surat persetujuan suami/istri ikut menandatangani perjanjian

kredit

- Daftar gaji yang dibuat oleh bendaharawan gaj i dan disetujui oleh atasan langsung
- Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya diatas Rp 100 juta, agar dilengkapi dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) debitur tersebut.
- Copy kartu keluarga
- Copy kartu pegawai
- Copy surat/akta nikah
- Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon beserta suami/istri ukuran 3x4cm
- Nama keluarga yang dapat dihubungi, namun alamat tidak sama

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Pemda

- Asli surat keputusan pengankatan calon pegawai
- Asli surat pengangkatan pegawai
- Asli surat keputusan kepegawaian terakhir
- Asli surat pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji
- Tidak mempunyai utang
- Akan melunasi kredit sekaligus apabila berhenti bekerja
- Asli surat kuasa memotong gaji
- Asli kartu TASPEN (Tabungan Asuransi Pensiun)
- Asli surat persetujuan suami istri
- Daftar gaji yang dibuat oleh bendaharawan gaji

- Untuk debitur yang pengajuan plafond diatas Rp100 juta
- Copy kartu keluarga
- Copy kartu pegawai
- Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Copy surat/akta nikah
- Dua (2) lembar pas foto

3.3.2 Hambatan dalam prosedur pemberian kredit konsumtif pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Kantor Cabang Tasikmalaya

Nasabah yang telah memperoleh kredit tidak seluruhnya dapat mengembalikan kredit dengan baik dan tepat pada waktu disepakati, apabila nasabah memiliki itikad baik kepada bank, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Tasikmalaya dapat menyeleseikan masalah tersebut dengan secara kekeluargaan yaitu : memberikan kegiatan – kegiatan berupa perubahan jadwal angsuran, perubaha syarat kredit, dan lain – lain.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Tasikmalaya dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, antara lain sebahai berikut :

1. Nasabah

   Terkadang nasabah tidak memiliki Trade Record yang baik dibidang perbankan. Data – data yang diminta sebagai syarat debitur tidak diberikan dan dilengkapi dengan baik, serta usaha debitur diperkirakan tidak maju sehingga diperkirakan sulit untuk membayar pinjaman dikemudian hari setelah kredit diberikan.

2. Masalah Jaminan

   Selalu menjadi persoalan bagi pihak bank, apabila hipotik tersebut telah dijaminkan pada pihak lain karena nantinya akan merugikan kepada bank yang bersangkutan, Dan ada pula jaminan yang diberikan kepada bank sedang dalam sengketa atau sitaan pengadilan.

3. Kredit macet yang merugikan pihak nasabah dan bank adalah jika kredit macet ini tidak dapat diatasi oleh nasabah, maka akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari bank yang bersangkutan dalam hal kredit untuk selanjutnya.

   Kredit macet yang terjadi karena kesulitan keuangan yang dialamli para nasabah atau debitur, timbul karenan berbagai factor, antara lain :

   a. Faktor Internal Perusahaan
      1. Kelemahan dalam kebijakan pembelian atau penjualan kredit
      2. Tidak efektifnya pengawasan biaya perusahaan
      3. Kebijakan terhadap piutang tidak ada
      4. Permodalan yang tidak cukup

   b. Faktor Eksternal Perusahaan
      1. Bencana alam
      2. Perubahan kondisi perekonomian perdagangan
      3. Perubahan – perubahan teknologi

   c. Faktor – factor Penyebab Kredit Macet
      1. Kelemahan manajemen kreditur.
      2. Struktur permodalan atau keuangan sangat lemah

3. Nasabah kurang memiliki pengalaman untuk mengelola usahanya walaupun telah menerima fasilitas kredit dipihak bank.

3.3.3 Penanganan hambatan dalam prosedur pemberian kredit konsumtif pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Tasikmalaya

Apa yang kita inginkan biasanya seringkali tidak sesuai kenyataan. Hal ini juga sering terjadi dengan nasabah yang melakukan ingkar janji (wan prestasi) atas pinjamannya ke bank. Ingkar janji yang dimaksudkan dalam hal ini adalah nasabah lalai didalam melakukan pembayaran hutangnya ke bank. Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dujumapi beberapa kebijaksanaan dalam penyelesaian kredit bermasalah, yaitu :

1. *Reccheduling* (Penjadwalan Ulang)

   Yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit, termasuk masa tenggang (*grace periodic*) termasuk perubahan kredit.

2. Reconditioning (Persyaratan Kembali)

   Yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan jangka waktu kredit saja.

Dalam melakukan penyeleseian kredit perbankan, cara – cara yang ditempuh pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Tasikmalaya adalah berupa :

1. Secara Musyawarah (Kekeluargaan)

   Jalan ini ditempuh oleh kedua belah pihak apabila masalah masih bias dirundingkan. Dimana antara pihak Kreditur yairu bank dengan pihak Debitur (Nasabah) dapat mencari jalan keluarnya dan tidak harus menempuh jalur hukum.

2. Secara Hukum yang Berlaku

   Jalan ini ditempuh apabila jalan musyawarah tidak dapat lagi diusahakan. Jalan hukum ditempuh dengan melakukan sita benda jaminan di pengadilan (eksekusi)